



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UANG PENGGANTI DAN GAGASAN *ADOPSI NON-CONVICTION BASED FORFEITURE* (NCBF) DALAM PENGEMBALIAN ASET TPPU DI INDONESIA

Riani

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
riani428@gmail.com

Enjel Romauli Tarihoran

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
enjelromaulitrh@gmail.com

Egi Prayoga

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
egiperayogaa@gmail.com

Aprianti Lubis

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
lubisaprianti.lubis@gmail.com

Mardhatillah

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
mmardhatillah@unib.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji efektivitas sanksi uang pengganti dan gagasan adopsi Non-Conviction Based Forfeiture (NCBF) dalam pengembalian aset hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia. Penelitian hukum normatif ini menemukan bahwa mekanisme uang pengganti, yang bersifat conviction-based, memiliki kelemahan fundamental. Kelemahan ini mencakup ketergantungan pada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menjadi tidak berlaku jika pelaku meninggal atau melarikan diri, serta ketidakefektifan dalam menangani aset korporasi yang kompleks. Sebagai solusi, artikel ini menawarkan adopsi NCBF, sebuah mekanisme *in rem* yang memungkinkan perampasan aset semata-mata berdasarkan bukti bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana, tanpa memerlukan pemidanaan pelaku. Kesimpulannya, adopsi NCBF melalui RUU Perampasan Aset merupakan langkah strategis dan mendesak untuk menutupi celah hukum, mempercepat pemulihan aset, dan memenuhi kewajiban internasional Indonesia.

Kata Kunci : Uang Pengganti, NCBF, Pemulihan Aset

ABSTRACT

This article examines the effectiveness of the substitution money sanction and the idea of adopting Non-Conviction Based Forfeiture (NCBF) in the recovery of assets from Money Laundering Crimes (TPPU) in Indonesia. This normative legal research finds that the substitution money mechanism, which is conviction-based, has fundamental weaknesses.



These weaknesses include its dependence on a legally binding criminal conviction, which becomes void if the perpetrator dies or flees, and its ineffectiveness in dealing with complex corporate assets. As a solution, this article proposes the adoption of NCBF, an in rem mechanism that allows for the forfeiture of assets solely based on proof that the assets originated from criminal activities, without requiring the perpetrator's conviction. In conclusion, the adoption of NCBF through the Draft Law on Asset Forfeiture is a strategic and urgent step to close legal loopholes, accelerate asset recovery, and fulfill Indonesia's international obligations.

Keywords: *Substitution Money, NCBF, Asset Recovery*

PENDAUULUAN

Kejahatan ekonomi dewasa ini menjadi isu sentral dalam sistem hukum pidana Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi nasional, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap efektivitas penegakan hukum. Dua bentuk kejahatan ekonomi yang paling dominan adalah tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), yang keduanya menimbulkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar.¹

Penegak hukum telah menunjukkan upaya signifikan dalam menelusuri dan menyita hasil kejahatan. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sepanjang tahun 2023 lembaga tersebut berhasil melakukan *asset recovery* senilai sekitar Rp 525 miliar yang berasal dari delapan perkara TPPU. Namun, capaian tersebut masih relatif kecil dibandingkan dengan total potensi kerugian negara yang diakibatkan oleh berbagai kasus pencucian uang yang terhubung dengan tindak pidana korupsi.²

Selain itu, di sektor kejahatan narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga melaporkan penyitaan aset senilai Rp 111,5 miliar dari hasil tindak pidana pencucian uang selama tahun 2024.³ Angka ini menunjukkan bahwa praktik pencucian uang telah meluas lintas sektor, tidak hanya dalam korupsi, tetapi juga kejahatan terorganisir lainnya seperti perdagangan narkoba dan kejahatan korporasi.

Contoh paling mutakhir dapat dilihat dalam penanganan kasus korporasi besar oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Pada Oktober 2024, Kejagung berhasil menyita uang tunai senilai Rp 450 miliar dari korporasi yang terlibat dalam perkara TPPU dan korupsi di sektor perkebunan sawit, yaitu *Duta Palma Group*. Kasus ini memperlihatkan bahwa instrumen

¹ Noor Asma Arhjayati Rahim, "Analisis Substansi Pidana Uang Pengganti Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi," *Gorontalo Law Review* 3, no. 1 (2020): 93–105.

² Tim Laporan Tahunan KPK, *Laporan Tahunan KPK 2024 Diterbitkan* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024).

³ Badan Narkotika Nasional, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LKjIP-Dit.* (Jakarta: Badan Narkotika Nasional RI, 2024).

hukum positif yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu mengembalikan seluruh aset hasil kejahatan kepada negara secara efektif dan efisien.

Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat hukum yang mengatur mekanisme pemulihan aset hasil tindak pidana, salah satunya melalui penerapan sanksi uang pengganti. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta diatur pula dalam ketentuan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum nasional sudah mengenal konsep *asset recovery* melalui jalur pidana.⁴

Penerapan mekanisme uang pengganti masih memiliki keterbatasan fundamental. Salah satu kelemahan utamanya adalah sifatnya yang *conviction-based*, yaitu bergantung pada adanya putusan pidana terhadap terdakwa. Dalam kondisi di mana pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau melibatkan struktur korporasi yang kompleks, proses pemulihan aset menjadi tidak efektif. Contoh nyata dapat dilihat pada kasus mantan Gubernur Maluku Utara yang dihentikan oleh aparat penegak hukum karena tersangka meninggal dunia, sehingga penyitaan dan pengembalian aset hasil kejahatan tidak dapat dilanjutkan.⁵

Sanksi uang pengganti juga kerap tidak proporsional terhadap nilai kerugian negara yang sebenarnya. Misalnya, dalam kasus ketika aset yang wajib dikembalikan jauh lebih besar daripada kemampuan finansial terdakwa. Kritik terhadap ketidakefektifan ini semakin mengemuka pasca adanya gugatan uji materi oleh PT Timah Tbk terhadap Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tipikor pada tahun 2025, yang memperdebatkan ruang lingkup dan pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam konteks tanggung jawab korporasi.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan realitas penegakan hukum (*das sein*). Ketika pemulihan aset hanya dapat dilakukan melalui mekanisme berbasis pemidanaan, maka negara kehilangan kemampuan untuk menyelamatkan aset hasil kejahatan yang seharusnya dapat dikembalikan ke kas negara. Dengan demikian, muncul kebutuhan untuk meninjau ulang efektivitas instrumen

⁴ Achmad Firdaus, "Pengembalian Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Lintas Negara," *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 3 (2021): 301–308.

⁵ Astuti Nur Fadillah, Erwin Ubwarin, and Anna Maria Salamor, "Pengembalian Aset Pada Tindak Pidana Korupsi Di Maluku Melalui Uang Pengganti," *Jurnal Litigasi* 24, no. 2 (2023): 261–279.

hukum yang ada dan mempertimbangkan adopsi mekanisme alternatif yang lebih responsif terhadap kompleksitas kejahatan ekonomi modern.⁶

Keterbatasan empiris dan normatif dalam mekanisme uang pengganti mendorong munculnya urgensi untuk melakukan kajian yuridis yang lebih mendalam. Penelitian ini berupaya menilai bagaimana konsep uang pengganti diterapkan dalam praktik penegakan hukum, serta sejauh mana konsep *Non-Conviction Based Forfeiture (NCBF)* dapat menjadi solusi alternatif untuk memperkuat efektivitas pemulihan aset di Indonesia.⁷

NCBF merupakan mekanisme perampasan aset tanpa memerlukan adanya putusan pidana terhadap pelaku, melainkan berfokus pada pembuktian bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana. Model ini telah diterapkan di berbagai negara dengan tujuan mempercepat pengembalian aset hasil kejahatan yang sulit dijangkau oleh mekanisme konvensional. Dalam konteks Indonesia, urgensi adopsi konsep NCBF semakin nyata seiring dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset yang mulai memperkenalkan konsep *non-conviction* sebagai dasar hukum alternatif bagi pemulihan aset negara.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berorientasi pada analisis normatif terhadap efektivitas uang pengganti, tetapi juga menawarkan refleksi teoretis dan rekomendasi kebijakan terkait kemungkinan adopsi NCBF sebagai inovasi hukum yang dapat memperkuat upaya negara dalam memerangi kejahatan ekonomi dan mempercepat *asset recovery* di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Dari pembahasan pada poin sebelumnya, dapat diambil beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penerapan sanksi uang pengganti ditinjau dari perspektif hukum dan kebijakan dalam TPPU di Indonesia?
2. Bagaimana urgensi dan konsep adopsi Perampasan Aset Tanpa Pidanaan (NCBF) dapat dirumuskan secara normatif dalam kerangka hukum TPPU di Indonesia?

⁶ I Gede Sujana, "Indikator Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia," *Ijolares: Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 2 (2024): 56–62.

⁷ Amanda Luthfia Romadhani And Tindak Pidana Korupsi, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi," *Recidive-Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 10, no. 1 (n.d.): 59–66.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *juridic normatif* yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana.⁸ Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach*, yaitu dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang dalam konteks hukum pidana ekonomi; serta *comparative approach*, dengan membandingkan penerapan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan di beberapa negara yang telah berhasil mengimplementasikannya. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan terkait), bahan hukum sekunder (artikel jurnal, buku hukum, dan laporan resmi lembaga seperti KPK), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia hukum) yang digunakan untuk memperkuat analisis yuridis dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Efektivitas Penerapan Sanksi Uang Pengganti Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Kebijakan Dalam TPPU Di Indonesia

1. Mekanisme Uang Pengganti

Secara hukum, mekanisme uang pengganti diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan ini memberi kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa kewajiban membayar sejumlah uang yang nilainya setara dengan aset hasil kejahatan yang diperolehnya. Tujuan utama dari sanksi uang pengganti bukan hanya sebagai bentuk penghukuman finansial, tetapi sebagai sarana pemulihan keuangan negara yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berhubungan dengan korupsi.⁹

Secara prosedural, pelaksanaan uang pengganti dimulai dari tahap penuntutan, di mana jaksa penuntut umum harus mampu membuktikan besarnya kerugian negara dan nilai aset yang dinikmati oleh terdakwa. Setelah majelis hakim menjatuhkan putusan yang menetapkan jumlah uang pengganti, maka terpidana diberi jangka waktu tertentu (umumnya satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap) untuk melunasi

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *PENELITIAN HUKUM*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group (Jakarta, 2017).

⁹ Toman Epy Lazarus Ramandey, "Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Terkait Dengan Uang Pengganti Guna Pengembalian Kerugian Keuangan Negara," *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* IV, no. 2 (2020): 61–76.

kewajibannya. Apabila dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar, jaksa berwenang menyita dan melelang harta benda milik terpidana untuk menutupi jumlah uang pengganti tersebut. Jika hasil lelang tidak mencukupi, maka sesuai Pasal 18 ayat (3) UU Tipikor, terpidana dapat dijatuhi pidana penjara pengganti selama waktu tertentu. Mekanisme ini menunjukkan bahwa uang pengganti bekerja melalui kombinasi antara sanksi finansial dan sanksi fisik, guna memastikan adanya kepastian dalam pemulihan kerugian negara.¹⁰

Penerapan mekanisme ini dapat dilihat pada kasus korupsi tata niaga timah yang melibatkan Harvey Moeis. Dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Desember 2024, terdakwa dijatuhi kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 210 miliar. Putusan tersebut menggambarkan penerapan Pasal 18 UU Tipikor secara konkret, di mana hakim mempertimbangkan nilai kerugian negara dan manfaat ekonomi yang diperoleh terdakwa. Namun, efektivitas mekanisme ini masih menghadapi sejumlah kendala struktural.

Pada kebanyakan kasus, hasil penelusuran aset (*asset tracing*) tidak selalu berhasil menemukan seluruh harta kekayaan hasil kejahatan, atau terdakwa telah mengalihkan asetnya kepada pihak ketiga sebelum penyidikan dimulai. Akibatnya, pembayaran uang pengganti sering tidak terealisasi sepenuhnya, dan negara tetap mengalami kerugian yang signifikan.¹¹

Model uang pengganti yang bersifat *conviction-based* menimbulkan persoalan mendasar. Ketergantungan pada adanya putusan pidana yang inkracht menyebabkan mekanisme pemulihan aset menjadi kaku dan lambat. Dalam situasi di mana pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau ketika perkara melibatkan struktur korporasi yang rumit, uang pengganti tidak dapat dijalankan, karena proses pidana terhadap individu atau badan hukum tersebut tidak dapat diselesaikan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara tujuan normatif pemulihan aset dengan realitas penegakan hukum di lapangan.¹²

Mekanisme uang pengganti di Indonesia masih belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas tindak pidana ekonomi modern. Kelemahan dalam tahap

¹⁰ Yunda Selvia Natasya, Rinaldy Amrullah, and Fristia Berdian Tamza, "Mekanisme Pelaksanaan Pidana Penjara Yang Tidak Melaksanakan Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi," *Inovasi Pembangunan – Jurnal Kelitbangan* 13, no. 1 (2018): 1–7.

¹¹ Rosita Miladmahesi, "Dinamika Baru Dalam Pemulihan Aset Akibat Korupsi Di Indonesia," *Journal of Judicial Review* 22, no. 1 (2020): 14–31.

¹² Deny Setiawan Siregar, Madiasa Ablisar, and Edi Yunara, "Pelaksanaan Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 6 (2023): 437–453.

eksekusi, keterbatasan pelacakan aset lintas yurisdiksi, serta sifatnya yang berbasis pada penghukuman individu menuntut adanya inovasi hukum yang lebih progresif. Di sinilah relevansi gagasan adopsi *Non-Conviction Based Forfeiture (NCBF)* menjadi signifikan, karena mekanisme tersebut memungkinkan perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana, dengan fokus utama pada asal-usul aset, bukan status terdakwa.

Dalam kasus Syahrul Yasin Limpo (SYL) tahun 2024, pengadilan menjatuhkan kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp 14.147.144.786 dan US\$30.000 sebagai bagian dari pidana tambahan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa "*hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.*" Mekanisme ini menunjukkan bahwa pengembalian aset hasil tindak pidana masih sepenuhnya bergantung pada keberadaan pelaku dan kemampuan pelaku untuk membayar, karena sifatnya *in personam*.

Pasal 18 ayat (2) mengatur bahwa apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka Pasal 18 ayat (3) memungkinkan pelaku menjalani pidana penjara pengganti. Namun, secara praktis, mekanisme ini menghadapi hambatan serius ketika aset yang dimiliki terdakwa telah dialihkan atau disembunyikan, sehingga proses eksekusi menjadi tidak efektif. Dengan demikian, penerapan uang pengganti masih bersifat reaktif dan bergantung pada keberadaan terdakwa serta asetnya, yang menegaskan perlunya alternatif mekanisme seperti *non-conviction based forfeiture (NCBF)* untuk menjamin pemulihan aset negara secara lebih efisien dan berkeadilan.

2. Kelemahan Prosedural & Implikasi terhadap Efisiensi Pemulihan Aset

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan korupsi, kelemahan prosedural menjadi faktor signifikan yang menghambat efektivitas pemulihan aset.¹³ Salah satu contoh aktual dapat dilihat dalam kasus mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, di mana proses penyidikan kasus TPPU terpaksa dihentikan karena tersangka meninggal

¹³ Rahmat Efendy Al Amin Siregar, "Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Kaitannya Dengan Perlindungan Ham," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2016): 35–46.

dunia. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 77 huruf a jo. Pasal 81, proses peradilan pidana gugur demi hukum apabila terdakwa meninggal dunia, sehingga penyidik dan penuntut umum tidak dapat melanjutkan penuntutan atau memulihkan aset yang diduga berasal dari tindak pidana.¹⁴

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan korupsi, kelemahan prosedural menjadi faktor signifikan yang menghambat efektivitas pemulihan aset. Salah satu contoh aktual dapat dilihat dalam kasus mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, di mana proses penyidikan kasus TPPU terpaksa dihentikan karena tersangka meninggal dunia. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 77 huruf a jo. Pasal 81, proses peradilan pidana gugur demi hukum apabila terdakwa meninggal dunia, sehingga penyidik dan penuntut umum tidak dapat melanjutkan penuntutan atau memulihkan aset yang diduga berasal dari tindak pidana.

Kondisi ini memperlihatkan kelemahan mendasar dalam mekanisme conviction-based asset recovery, yang mensyaratkan adanya putusan pidana terhadap individu (in personam) sebagai prasyarat untuk melakukan penyitaan atau perampasan aset. Akibatnya, ketika pelaku melarikan diri ke luar negeri, meninggal dunia, atau bersembunyi di balik struktur korporasi yang kompleks, negara kehilangan kemampuan untuk menuntut dan mengeksekusi aset hasil kejahatan. Hal ini tidak hanya memperlambat proses hukum tetapi juga menurunkan efisiensi dan kepastian dalam pemulihan aset negara. Urgensi pembaharuan hukum melalui penerapan mekanisme non-conviction based forfeiture (NCBF) menjadi semakin jelas, karena konsep tersebut memungkinkan negara untuk tetap merampas aset hasil tindak pidana tanpa menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku, sehingga memperkuat efektivitas sistem pemulihan aset di Indonesia.

Salah satu permasalahan mendasar adalah ketika terdakwa tidak memiliki aset yang mencukupi untuk membayar jumlah uang pengganti sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam jangka

¹⁴ Khairunnisa Dhiavella and Nathalina Naibaho, "Perampasan Aset Dalam Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Dinasti Review* 4, no. 5 (2024): 1966–1973.

waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika jumlahnya tetap tidak mencukupi, terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pembayaran uang tersebut. Ketentuan ini, secara normatif, menempatkan pemulihan aset pada posisi yang bergantung penuh pada kemampuan finansial terdakwa, bukan pada nilai aset hasil kejahatan yang sesungguhnya, sehingga efektivitasnya menjadi terbatas.¹⁵

Selain itu, keharusan menunggu putusan yang telah *inkracht* juga memperlambat proses pemulihan aset. Selama masa tersebut, aset berpotensi dialihkan, dijual, atau disembunyikan, sehingga menimbulkan risiko hilangnya nilai ekonomi bagi negara. Kelemahan prosedural ini memperlihatkan bahwa sistem pemulihan aset berbasis pemidanaan (*conviction-based asset recovery*) tidak mampu beradaptasi terhadap sifat kejahatan ekonomi yang dinamis dan lintas yurisdiksi.

Mekanisme uang pengganti juga dinilai kurang fleksibel dalam menanggapi kompleksitas perampasan aset yang melibatkan korporasi besar atau jaringan lintas negara. Model hukum yang bersifat *in personam* tidak memadai ketika kejahatan dilakukan melalui entitas korporasi atau menggunakan sistem keuangan internasional. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan baru yang memungkinkan negara melakukan perampasan aset tanpa bergantung pada pemidanaan pelaku, sebagaimana ditawarkan melalui konsep *non-conviction based forfeiture* (NCBF), yang secara konseptual lebih progresif dan adaptif terhadap karakter kejahatan ekonomi modern.¹⁶

b. Urgensi Dan Konsep Adopsi Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (NCBF) Dapat Dirumuskan Secara Normatif Dalam Kerangka Hukum TPPU Di Indonesia

1. Kebutuhan Normatif dan Filosofis Penerapan NCBF

Non-Conviction Based Forfeiture (NCBF) atau yang secara umum dikenal sebagai *non-conviction based asset forfeiture* (NCB) merupakan suatu mekanisme hukum yang memberikan kewenangan kepada negara untuk merampas aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku. Berbeda dengan sistem *conviction-based forfeiture* yang berorientasi pada pemidanaan

¹⁵ Tantimin, "Penyitaan Hasil Korupsi Melalui *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 7 (2023).

¹⁶ Hutmi Amivia Ilma and Universitas, "Tantangan Mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Hutmi Amivia Ilma," *Journal Tarunalaw* 03, no. 01 (2025): 48–60.

terhadap orang (in personam), mekanisme NCBF berlandaskan pada pendekatan in rem, yaitu terhadap objek atau aset itu sendiri.

Pendekatan in rem, fokus utama bukan lagi pada kesalahan pribadi pelaku, melainkan pada hubungan kausal antara aset dan tindak pidana yang melahirkannya. Artinya, selama negara dapat membuktikan bahwa aset tersebut merupakan hasil atau instrumen dari kejahatan. Misalnya dari tindak pidana korupsi, pencucian uang, atau narkoba, aset tersebut dapat dirampas melalui proses perdata atau administratif tanpa menunggu vonis pidana. Sistem ini secara konseptual menawarkan efektivitas yang lebih tinggi dalam pemulihan aset, terutama dalam kasus-kasus di mana pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau proses pidananya mengalami hambatan.¹⁷

NCBF tidak dimaksudkan untuk menggantikan mekanisme pemidanaan, melainkan sebagai pelengkap dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa hasil kejahatan tidak dapat tetap dikuasai oleh pelaku atau pihak ketiga yang tidak berhak, sekaligus memperkuat prinsip keadilan dan pemulihan kerugian negara.

Di Indonesia, konsep Non-Conviction Based Forfeiture mulai mendapatkan pijakan normatif melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset. RUU ini merupakan langkah progresif dalam reformasi hukum pidana ekonomi, karena memperkenalkan mekanisme perampasan aset tanpa bergantung pada putusan pidana terhadap pelaku. Dalam salah satu pernyataannya, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen efektif untuk mempercepat pengembalian kerugian negara dan menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan ekonomi untuk menghindari tanggung jawab.¹⁸

Secara konseptual, RUU ini mengadopsi prinsip in rem forfeiture, yang memungkinkan perampasan terhadap aset yang memiliki hubungan dengan tindak pidana, bahkan ketika pelakunya belum atau tidak dapat dijatuhi pidana. Langkah ini dinilai penting untuk menanggulangi permasalahan klasik dalam pemulihan aset di Indonesia, seperti kasus-kasus di mana tersangka melarikan diri, meninggal dunia, atau menggunakan skema korporasi untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Negara

¹⁷ Riskyanti Juniver Siburian and Denny Wijaya, "Korupsi Dan Birokrasi: Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 1–16.

¹⁸ Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia," *intergritas* (2017): 115–130.

memperoleh dasar hukum untuk tetap mengeksekusi aset tersebut berdasarkan bukti kuat tentang asal-usulnya yang tidak sah, tanpa harus menunggu inkracht dari perkara pidana pokok.

Upaya legislasi ini mencerminkan pergeseran paradigma dari orientasi pemidanaan individu menuju orientasi pemulihan ekonomi negara. Dengan demikian, RUU Perampasan Aset bukan sekadar pembaruan normatif, tetapi juga representasi dari kebutuhan praktis dan filosofis dalam memperkuat efektivitas sistem hukum nasional dalam menghadapi kejahatan ekonomi modern yang semakin kompleks.

Secara filosofis, penerapan Non-Conviction Based Forfeiture berangkat dari gagasan tentang keadilan ekonomi dan perlindungan kepentingan publik. Mekanisme ini menempatkan fokus pada pemulihan kerugian negara, bukan semata penghukuman terhadap pelaku. Dengan adanya NCBF, negara dapat secara lebih cepat mengembalikan aset hasil tindak pidana tanpa terhambat oleh proses pidana yang panjang atau terhenti karena pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak dapat dijatuhi pidana. Dengan demikian, konsep ini tidak hanya memperkuat fungsi restorative justice dalam hukum pidana ekonomi, tetapi juga menutup celah hukum yang selama ini memungkinkan pelaku kejahatan menghindari tanggung jawab atas hasil kejahatannya.

2. Tuntutan Hukum Internasional dan Praktik Di Indonesia

Sebagai negara pihak dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, Indonesia memiliki kewajiban hukum internasional untuk mengadopsi mekanisme pemulihan aset yang efektif, termasuk perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based forfeiture*). Pasal 31 ayat (1) dan (2) UNCAC secara tegas mendorong negara peserta untuk mengambil langkah-langkah legislatif yang memungkinkan perampasan hasil tindak pidana korupsi, bahkan tanpa adanya putusan pidana terhadap pelaku, apabila pelaku tidak dapat diadili karena alasan seperti kematian, pelarian, atau ketidakhadiran.¹⁹

Kewajiban ini menunjukkan bahwa penerapan NCBF bukan sekadar pilihan kebijakan nasional, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab Indonesia untuk menyelaraskan sistem hukumnya dengan standar internasional. Dalam praktik global,

¹⁹ Muhammad Ghulam Reza, "Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset ' Non-Conviction Based Asset Forfeiture ' Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 1 (2024): 57–71.

berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia telah lebih dahulu mengimplementasikan NCBF dan membuktikan efektivitasnya dalam mempercepat proses *asset recovery*.²⁰ Oleh karena itu, adopsi NCBF di Indonesia dapat dilihat sebagai langkah strategis untuk memperkuat komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan pencucian uang, sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang aktif dalam menjalankan prinsip-prinsip *good governance* dan integritas global dalam penegakan hukum.

Praktik di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia telah membuktikan efektivitas penerapan mekanisme *in rem* atau *Non-Conviction Based Forfeiture* dalam menelusuri serta menyita aset hasil kejahatan lintas yurisdiksi. Amerika Serikat, misalnya, melalui *Civil Asset Forfeiture Reform Act* (CAFRA) tahun 2000, berhasil menggunakan pendekatan *in rem* untuk merampas aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang internasional tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Inggris pun menerapkan mekanisme serupa melalui *Proceeds of Crime Act* (POCA) 2002, yang memungkinkan *civil recovery order* terhadap aset hasil kejahatan berdasarkan bukti keseimbangan probabilitas, bukan pembuktian pidana yang lebih ketat. Negara-negara tersebut menunjukkan bahwa pendekatan NCBF mempercepat proses *asset recovery* dan memberikan fleksibilitas hukum bagi negara dalam menghadapi kejahatan ekonomi transnasional.

Bagi Indonesia, penerapan konsep ini memiliki relevansi yang kuat. Banyak kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia melibatkan jaringan internasional, penggunaan korporasi sebagai kedok, serta penyembunyian aset melalui sistem keuangan global. Kasus korporasi besar seperti Duta Palma Group yang melibatkan penyitaan uang tunai ratusan miliar rupiah oleh Kejaksaan Agung pada tahun 2024 menunjukkan kompleksitas penelusuran aset hasil kejahatan. Mekanisme uang pengganti yang mensyaratkan adanya putusan pidana *in personam* menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, penerapan NCBF dapat menjadi instrumen legislatif yang menutup kelemahan sistem konvensional dengan memberikan dasar hukum yang kuat bagi negara untuk merampas aset hasil kejahatan, meskipun tanpa kehadiran atau pemidanaan terhadap pelaku.

Penerapan *Non-Conviction Based Forfeiture* (NCBF) akan memperkuat kerangka hukum pemulihan aset di Indonesia dengan memberikan alternatif hukum dalam

²⁰ Tsalis Abida Nurdin, "Perbandingan Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Yang Sudah Menerapkan Non-," *Recidive-Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 13, no. 2 (2024): 134–144.

penelusuran dan penyitaan aset tanpa menunggu putusan pidana. Dengan demikian, mekanisme ini tidak hanya meningkatkan efek *deterrence* terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU), tetapi juga mengoptimalkan pemulihan kerugian negara secara lebih cepat dan efisien.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme uang pengganti (*substitution money*) dalam pemulihan aset hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia terbukti belum efektif. Kelemahan utamanya terletak pada sifatnya yang *conviction-based* dan *in personam*, yang menyebabkan proses pemulihan aset terhambat atau bahkan terhenti sama sekali ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau menggunakan struktur korporasi yang kompleks untuk menyembunyikan aset. Selain itu, ketergantungan pada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) menimbulkan kelambatan dan risiko hilangnya aset, sementara eksekusi yang bergantung pada kemampuan finansial terpidana seringkali tidak sebanding dengan nilai kerugian negara yang sesungguhnya.

Oleh karena itu, adopsi mekanisme *Non-Conviction Based Forfeiture* (NCBF) atau Perampasan Aset Tanpa Pidanaan menjadi sangat urgent dan relevan. Konsep NCBF, yang berfokus pada aset itu sendiri (*in rem*) daripada status hukum pelakunya, menawarkan solusi yang lebih progresif dan adaptif. NCBF memungkinkan negara merampas aset yang terbukti berasal dari tindak pidana tanpa harus menunggu vonis pidana, sehingga dapat mengatasi kelemahan mendasar dari sistem uang pengganti dan mempercepat pemulihan kerugian negara, sesuai dengan kewajiban internasional Indonesia di bawah UNCAC.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Amin Siregar, Rahmat Efendy. "Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Kaitannya Dengan Perlindungan Ham." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2016): 35–46.
- Arhjayati Rahim, Noor Asma. "Analisis Substansi Pidana Uang Pengganti Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi." *Gorontalo Law Review* 3, no. 1 (2020): 93–105.
- Dhiavella, Khairunnisa, and Nathalina Naibaho. "Perampasan Aset Dalam Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Dinasti Review* 4, no. 5 (2024): 1966–1973.
- Fadillah, Astuti Nur, Erwin Ubwarin, and Anna Maria Salamor. "PENGEMBALIAN ASET PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DI MALUKU MELALUI UANG PENGGANTI." *Jurnal Litigasi* 24, no. 2 (2023): 261–279.
- Firdaus, Achmad. "Pengembalian Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Lintas Negara." *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 3 (2021): 301–308.

- Ilma, Hutmi Amivia, and Universitas. “Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture Dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Hutmi Amivia Ilma.” *Journal Tarunalaw* 03, no. 01 (2025): 48–60.
- KPK, Tim Laporan Tahunan. *Laporan Tahunan KPK 2024 Diterbitkan*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *PENELITIAN HUKUM*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2017.
- Miladmahesi, Rosita. “DINAMIKA BARU DALAM PEMULIHAN ASET AKIBAT KORUPSI DI INDONESIA.” *Journal of Judicial Review* 22, no. 1 (2020): 14–31.
- Nasional, Badan Narkotika. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. LKjIP-Dit. Jakarta: Badan Narkotika Nasional RI, 2024.
- Natasya, Yunda Selvia, Rinaldy Amrullah, and Fristia Berdian Tamza. “MEKANISME PELAKSANAAN PIDANA PENJARA YANG TIDAK MELAKSANAKAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI.” *INOVASI PEMBANGUNAN – JURNAL KELITBANGAN* 13, no. 1 (2018): 1–7.
- Nurdin, Tsalis Abida. “PERBANDINGAN PENGATURAN PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT YANG SUDAH MENERAPKAN NON-.” *Recidive-Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 13, no. 2 (2024): 134–144.
- Ramandey, Toman Epy Lazarus. “PENERAPAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TERKAIT DENGAN UANG PENGGANTI GUNA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA.” *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”* IV, no. 2 (2020): 61–76.
- Reza, Muhammad Ghulam. “Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset ‘ Non-Conviction Based Asset Forfeiture ’ Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 1 (2024): 57–71.
- Romadhani, Amanda Luthfia, and Tindak Pidana Korupsi. “NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE SEBAGAI FORMULASI BARU UPAYA PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI.” *Recidive-Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 10, no. 1 (n.d.): 59–66.
- Saputra, Refki. “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia.” *intergritas* (2017): 115–130.
- Sibirian, Riskyanti Juniver, and Denny Wijaya. “Korupsi Dan Birokrasi : Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna.” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 1–16.
- Siregar, Deny Setiawan, Madiasa Ablisar, and Edi Yunara. “Pelaksanaan Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 6 (2023): 437–453.
- Sujana, I Gede. “Indikator Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Ijolares: Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 2 (2024): 56–62.
- Tantimin. “Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 7 (2023).